



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PENAWANGAN
DESA PENGKOL

PERATURAN DESA PENGKOL
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG
TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN TAPAK TOWER
REKONDUKTORING 150 KV UNGARAN-MRANGGEN-PURWODADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENGKOL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 huruf a Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa serta guna kelancaran penyelesaian pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu diatur pelaksanaan tukar menukar Tanah Kas Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa Pengkol Kecamatan Penawangan untuk kepentingan umum pembangunan tapak tower rekonduktoring 150 kv Ungaran-Mranggen-Purwodadi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBANGUNAN TAPAK TOWER REKONDUKTORING 150 KV UNGARAN-MRANGGEN-PURWODADI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Grobogan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Desa Pengkol selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa di Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa Pengkol selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang berada di Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengkol selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
8. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
9. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
10. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
11. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
12. Kartu Inventaris Barang selanjutnya disebut KIB adalah kartu untuk mencatat Barang Milik Desa.

BAB II
PEMINDAHTANGANAN
Pasal 2

- (1) Pemindahtanganan tanah kas desa yang akan digunakan untuk pembangunan tapak tower rekonduktoring SUTT 150 KV Ungaran-Mranggen-Purwodadi adalah dengan tukar menukar.
- (2) Subjek atau pelaku tukar menukar tanah kas desa adalah Sdr MASHURI selaku Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 141/755/2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa mewakili dan atas nama Pemerintah Desa.
- (3) Lokasi tanah objek tukar menukar Tanah Kas Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah Pemerintah Desa C Desa Nomor 9 seluas 225 M2
 - b. Tanah Pemerintah Desa C Desa Nomor 16 seluas 201 M2
- (4) Ganti Kerugian diberikan berupa :
 - a. Tanah pengganti, yaitu Tanah Sdr NGASMINAH C Desa Nomor 388 seluas 926 M2
 - b. Nilai Total ganti kerugian senilai Rp 92.235.000
- (5) Pemindahtanganan Tanah Kas Desa sebagai akibat pelaksanaan tukar menukar Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti kerugian sesuai hasil kesepakatan musyawarah penetapan ganti kerugian.
- (6) Tukar menukar tanah milik desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati dan Gubernur.
- (8) Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah desa pengganti dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB III
PENGHAPUSAN
Pasal 3

- (1) Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (7), maka tanah kas desa yang telah dipindahtanggankan wajib dihapus dari daftar inventaris aset milik desa.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini, dalam lembaran Desa Pengkol.

Ditetapkan di Pengkol

Pada tanggal 23 Januari 2020

KEPALA DESA PENGKOL

Cap & Ttd

SUGIHARTO

Diundangkan di Pengkol
Pada tanggal 23 January 2020

SEKRETARIS DESA

Cap & Ttd

AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DESA PENGKOL TAHUN 2020 NOMOR 01



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN
NOMOR : 141.3 / 01 / I / 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PEMBANGUNAN TAPAK TOWER REKONDUKTORING 150 KV UNGARAN-
MRANGGEN-PURWODADI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib asas pengelolaan aset desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa, maka pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa;
- b. bahwa setelah melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa Pengkol Kecamatan Penawangan untuk kepentingan umum pembangunan tapak tower rekonduktoring 150 kv Ungaran-Mranggen-Purwodadi, maka BPD Desa Pengkol dapat menyetujui untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35);
12. Keputusan Camat Penawangan Nomor 141.1 /20/2013 Tahun 2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengkol;
13. Keputusan BPD Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Nomor :144.1/ 01 / XI/ 2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Peraturan Tata Tertib BPD Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa Pengkol Kecamatan Penawangan untuk kepentingan umum pembangunan tapak tower rekonduktoring 150 kv Ungaran-Mranggen-Purwodadi sesuai Berita Acara Rapat BPD Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan tanggal 17 Nopember 2016 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pengkol
pada tanggal : 23 January 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA

Cap &Ttd

ARSO WIDAYAT

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini Sabtu tanggal Sembilan belas bulan Nopember tahun Dua ribu enam belas yang bertempat di Balai Desa Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Arso Widayat | Jabatan Ketua BPD. |
| 2. Hardono | Jabatan Wakil Ketua BPD. |
| 3. Agus Hariyanto | Jabatan Sekretaris BPD. |
| 4. Moh Sholeh | Jabatan Anggota BPD. |
| 5. Sholeh Dwi Yarsanto | Jabatan Anggota BPD. |
| 6. Mujiyanto | Jabatan Anggota BPD. |
| 7. Muhamad Mustaji | Jabatan Anggota BPD. |

Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa Pengkol Kecamatan Penawangan untuk kepentingan umum pembangunan tapak tower rekonduktoring 150 kv Ungaran-Mranggen-Purwodadi dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir 7 orang.
2. Jumlah anggota BPD tidak hadir 0 orang.
3. Turut hadir Camat, Pemerintah Desa, LPMD dan tokoh masyarakat.
4. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan tata tertib Rapat BPD Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Pengkol Kecamatan Penawangan
5. Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD sebagai berikut :
Dalam rangka tertib asas pengelolaan aset desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa, maka pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa, maka BPD Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa Pengkol Kecamatan Penawangan untuk kepentingan umum pembangunan tapak tower rekonduktoring 150 kv Ungaran-Mranggen-Purwodadi.
6. Peraturan desa ini sebagaimana dimaksud angka 5 di atas ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati dan Gubernur.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengkol, 23 Januari 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	ARSO WIDAYAT	Ketua	1. Ttd
2.	HARDONO	Wakil Ketua	2. Ttd
3.	AGUS HARIYANTO	Sekretaris	3. Ttd
4.	MOH SHOLEH	Anggota	4. Ttd
5.	SHOLEH DWI YARSANTO	Anggota	5. Ttd
6.	MUJIYANTO	Anggota	6. Ttd
7.	MUHAMAD MUSTAJI	Anggota	7. Ttd

KETUA BPD DESA PENGKOL

Cap &Ttd

ARSO WIDAYAT